



P U T U S A N

Nomor 0131/Pdt.G /2013/PA.SUB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Thalak antara:

Pemohon umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Jambu No.54 Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Lawan;

Termohon, umur 61 Tahun, Agama Islam, , pendidikan terakhir S.1. Pekerjaan Pensiunsn PNS, bertempat tinggal di Jalan Jambu No.54 Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor 0313/Pdt.G/2014/PA.Sub, tanggal 16 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Lombok Timur sebagaimana ternyata dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/39/II/2012, tanggal 22 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga, Termohon sering meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 10 bulan lamanya ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan maka Pemohon mohon agar Penitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakre, Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan Persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B.SUBSIDER

Atau apabila Mohon Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan kepada pihak Pemohon telah dinasehati oleh majelis Hakim agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka ketua majelis memeriksa relas panggilan dari Termohon dan relas panggilan tersebut telah dilampirkan dengan eksepsi dari Termohon dan bukti Kartu tanda Penduduk dari Termohon, dimana dalam eksepsi tersebut yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Termohon bukan penduduk Sumbawa Besar tetapi penduduk Desa Sakra Kecamatan Saksa Kabupaten Lombok Timur dengan bukti KTP terlampir, oleh karena itu bukan kewenangan dari Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar untuk mengadili perkara saya, tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Agama Selong;

Bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakui keterangan / eksepsi Termohon tersebut ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengann Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi Termohon kemudian dikuatkan oleh dengan pengakuan Pemohon dengan didukung oleh bukti KTP atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatena Lombok Timur yang dilampikan oleh Termohon bersama Eksepsnya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon adalah bukan warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Sumbawa Besar dan masih termasuk warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Kabupaten Lombok Timur dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lombok Timur sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya berpendapat Pengadilan Agama Sumbawa Besar tidak berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara yang diajukan Pemohon hal in telah sesuai dengan ketentua pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini KAMIS tanggal 26 Juni 2014 2013 Masehi bertepatan dengan 27 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami Dra.St.Nursalmi, sebagai Ketua Majelis, Drs.Ahmad Nur,MH. dan A.Riza Suaidi,S.Ag.,M.HI. masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Syaifullah,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra.St.Nursami

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Ahmad Nur,MH.

A.Riza Suaidi,S.Ag.,M.HI.

Panitera Penggganti

ttd

Syaifullah,S.Ag.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

MURSAL , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)